



**KEPALA DESA BANGO  
KECAMATAN DEMAK  
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA BANGO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
Tentang  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA ( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA BANGO  
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA BANGO  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGO

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
  7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	445.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.125.792.467,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	26.965.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.597.757.967,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	891.629.364,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	852.662.235,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp	196.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	249.757.067,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	441.587.200,00
Jumlah Belanja	Rp	2.631.935.866,00
Surplus/Defisit	Rp	(34.177.899,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	34.177.899,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	34.177.899,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**

**Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Ditetapkan di : Bango

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa,



PUJI NUGROHO

Diundangkan di : Bango

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa

**SUHARTO**

**BERITA DESA BANGO TAHUN 2021 NOMOR 7**